



PUTUSAN

No: 32 / Pdt. c / 2021 / PN. Pur.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Purworejo
Mengingat Undang - Undang yang bersangkutan

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera di Berita Acara ini bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan. Menghukum ia dengan Hukuman denda / kurungan / vertek : Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
() / hari
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan. Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa : -

Diputuskan hari ini : Kamis Tanggal 12-8-2021 Agustus 2021
Oleh Heri Kusnanto, SH dengan dibantu oleh Nurkarimah, SH
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri Terdakwa dan Penyidik

Panitera Pengganti
Nurkarimah, SH

Hakim
Heri Kusnanto, SH